



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 188/Pid.B/2015/PN.Nga

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : HERU SETIO KURNIAWAN
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 6 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BanjarKetapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
2. Nama Lengkap : TRIAN RAKASIWI
Tempat Lahir : Lampung
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 1 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BanjarKetapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

-----Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan terdakwa TRIAN RAKASIWI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan IMEI 352973/07/043042/8 dan IMEI 2352973/07/043042/6;
Dikembalikan kepada korban yaitu NI LUH EKA ANTARIANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No.Pol DK-2449-WY dengan Noka : MH1HB61117K233594 dan Nosin : HB61E1236664 beserta kuncinya.
Dikembalikan kepada terdakwa yaitu HERU SETIO KURNIAWAN.
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Telah mendengar pula permohonan Para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negaratelah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalterdakwa HERU SETIO KURNIAWAN berboncengan dengan terdakwa TRIAN RAKASIWI yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo No.Pol DK-2449-WY berpapasandengan saksi NI LUH EKA ANTARIANI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian para terdakwa berbalik arah dan mengejar saksi NI LUH EKA ANTARIANI kemudian terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas milik saksi NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut sehingga talinya terputus kemudian para terdakwa melarikan diri namun saksi NI LUH EKA ANTARIANI mengejar mendekati sepeda motor terdakwanamun terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN langsung mendorong sepeda motor saksi NI LUH EKA ANTARIANI sehingga terjatuh dan para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkulahan dan obat-obatan diambil oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi NI LUH EKA ANTARIANI selaku pemilik, dan maksud serta tujuan para terdakwa mengambil tas tersebut yang isinya akan dijual atau digadaikan untuk membayar hutang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi NI LUH EKA ANTARIANImengalami luka lecet dan bengkak pada bagian atas bibir,luka lecet pada lengan tangan kanan dan kiri, luka lecet pada perut, luka lecet pada lutut sesuai Visum Et Repertum No : 800/675/Pusk.II Jbr/2015 tanggal 03Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Ely Widhiastuti Sunarya Dokter Pemerintah pada UPT PUSKESMAS II JEMBRANA;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi NI LUH EKA ANTARIANImengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.-----



SUBSIDAIR

-----Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negaratelah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalterdakwa HERU SETIO KURNIAWAN berboncengan dengan terdakwa TRIAN RAKASIWI yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo No.Pol DK-2449-WY berpapasandengan saksi NI LUH EKA ANTARIANI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian para terdakwa berbalik arah dan mengejar saksi NI LUH EKA ANTARIANI kemudian terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas milik saksi NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut sehingga talinya terputus kemudian para terdakwa melarikan diri,
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan diambil oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi NI LUH EKA ANTARIANI selaku pemilik, dan maksud serta tujuan para terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki yang isinya akan dijual atau digadaikan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi NI LUH EKA ANTARIANI mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NILUH EKA ANTARIANI:

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tas saksi yang hilang 1 (satu) buah tas merk CG warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan;-----
- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil namun setelah di kantor polisi diberitahu bahwa yang mengambil adalah HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI;-----
- Bahwa tas milik saksi diambil oleh HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan/ Kab. Jembrana;-----
- Bahwa tas milik saksi diambil tanpa ada ijin dari saksi;-----
- Bahwa menurut saksi cara HERU SETIO KURNIAWAN DAN TRIAN RAKASIWI mengambil tas miliknya dengan cara dimana pada awalnya saksi melihat HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI berada di depan kemudian setelah berada di jalan umum Desa Yeh Kuning sepeda motor tersebut mendekati sepeda motor saksi dari sisi sebelah kanan setelah dekat kemudian HERU SETIO KURNIAWAN langsung mengambil tas milik saksi yang dikalungkan dengan cara menarik keras menggunakan tangan kiri sehingga talinya putus kemudian langsung melarikan diri menuju arah selatan selanjutnya saksi mencoba mengejar sepeda motor tersebut sambil mengingat No.Pol kendaraannya dan setelah berada di sebelah selatan jembatan Yeh Kuning saksi berusaha menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI namun tidak berhasil menghentikannya kemudian saksi berusaha mendekat dari sisi sebelah kanan namun pada saat itu HERU SETIO KURNIAWAN langsung mendorong sepeda motor istri saksi hingga terjatuh dan tidak dapat mengejar lagi dan HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI melarikan diri;-----
- Bahwa adapun akibat yang dialami saksi dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan, luka pada bagian bibir atas dan beberapa luka lecet pada bagian tubuh saksi;-----
- Bahwa menurut saksi tujuan HERU SETIO KURNIAWAN mendorong sepeda motor saksi untuk memudahkan memiliki atau mempertahankan tas yang telah diambil karena setelah saksi terjatuh saksi tidak dapat mengejarnya kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI membawa tas milik saksi yang telah diambil namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa tas milik saksi dibuang ke sungai di jalan umum Desa Perancak sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih dibawa pulang dan rencananya dijual atau digadaikan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali kedua orang tersebut namun setelah diberitahu polisi bahwa orang tersebut yang bernama HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI yang telah mengambil tas milik saksi;-----
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;-----

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA:**

Saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI bertempat di rumah milik HERU SETIO KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan disana ditemukan TRIAN RAKASIWI yang merupakan adik tiri dari HERU SETIO KURNIAWAN dan saksi bersama I KETUT GUNTUR AMBARAWAN melakukan penangkapan;-----
- Bahwa yang menyebabkan sampai melakukan penangkapan karena HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI karena kedua orang tersebut mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI;-----
- Bahwa menurut dari pengakuan NI LUH EKA ANTARIANI yang telah diambil merupakan tas merk CG warna putih dengan satu tali yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file buku perkuliahan dan obat-obatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut NI LUH EKA ANTARIANI bahwa HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita pada saat pulang dari bekerja bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI telah mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI setelah adanya laporan dari NI LUH EKA ANTARIANI ke Polres Jembrana bahwa telah kehilangan tas dan yang mengambil tas tersebut mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No. Pol DK-2449-WY kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap No.Pol sepeda motor tersebut diketahui milik HERU SETIO KURNIAWAN dan setelah itu dilakukan penangkapan dan mengakui telah mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI ;-----
- Bahwa menurut pengakuan NI LUH EKA ANTARIANI bahwa cara HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas miliknya yaitu dengan cara dimana pada awalnya NI LUH EKA ANTARIANI melihat HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI berboncengan mengendarai sepeda motor dengan HERU SETIO KURNIAWAN berada di belakang sedangkan TRIAN RAKASIWI berada di depan kemudian setelah berda di Jalan Umum Desa Yeh Kuning sepeda motor mendekati sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI dari sisi sebelah kanan setelah dekat kemudian HERU SETIO KURNIAWAN langsung mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI yang dikalungkan dengan cara menarik dengan keras menggunakan tangan kiri sehingga talinya putus kemudian langsung melarikan diri menuju arah selatan selanjutnya NI LUH EKA ANTARIANI mencoba mengejar sepeda motor sambil mengingat No. Pol kendaraannya dan setelah berada di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI berusaha menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI namun tidak berhasil menghentikannya kemudian NI LUH EKA ANTARIANI berusaha untuk mendekat dari sisi sebelah kanan namun pada saat itu HERU SETIO KURNIAWAN langsung mendorong sepeda motor NI LUH EKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARIANI sehingga terjatuh dan tidak mengejanya kembali selanjutnya HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI langsung melarikan diri;-----

- Bahwa akibat yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARINI dengan adanya kejadian dimana NI LUH EKA ANTARIANI mengalami luka pada bagian tangan, bagian bibir atas dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya;-----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih file buku perkuliahan dan obat-obatan milik NI LUH EKA ANTARIANI selanjutnya tas beserta isinya berupa file perkuliahan dan obat-obatan dibuang di sungai yang ada di Jalan Umum menuju Desa Perancak sedangkan isi tas berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dibawa pulang dan rencananya akan dijual atau digadaikan namun tidak jadi keburu ditangkap;-----
- Bahwa tujuan HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI untuk mendapatkan uang atau barang yang ada di dalam tas tersebut yang nantinya dapat dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARIANI dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa didalam HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI tanpa seijin selaku pemilik;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;-----

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan;

3. Saksi I KOMANG ARDANA:

Keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melapor ke polres Jembrana sehubungan dengan tas milik istri yang bernama Ni Luh Eka Antariani diambil oleh orang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasan milik istri saksi telah diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di jalan umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa adapun ciri-ciri tas milik istri yaitu berwarna putih merk CG dengan satu tali yang isinya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah;-----
- Bahwamenurut istri saksi bahwa ciri-ciri orang tersebut dimana pada saat itu mengendarai motor sedangkan yang dibonceng perawakan tinggi menggunakan baju putih dan sepeda motor yang dikendarai adalah jenis honda revo warna abu-abu dengan No.Pol DK-2449-WY;
- Bahwadijelaskan oleh istri saksi pada saat pulang dari tempat kerja di Apotik Mutiara Hati pada saat istri pulang mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Umum Desa Yeh Kuning ada dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mengikutinya dari belakang dan tidak lama kemudian mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai istri saksi dan orang yang dibelakang langsung mengambil tas milik istri saksi dengan cara menarik dengan keras menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus kemudian melarikan diri menuju arah selatan dimana pada saat itu istri saksi sempat mengejarnya dan sempat menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut namun tidak berhasil menghentikan kemudian istri saksi tetap berusaha mengejar namun setelah dekat orang yang dibelakang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh istri saksi sehingga terjatuh dan tidak dapat mengejarnya;-----
- Bahwa saat ini istri masih dalam keadaan sakit karena mengalami luka pada bagian tangan, bibir atas, dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya akibat terjatuh dari sepeda motor karena telah didorong oleh orang yang mengambil tasnya;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh istri saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angka tersebut diperkirakan dari harga tas beserta isinya serta kerusakan sepeda motor dan biaya pengobatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil tas istri saksi namun setelah diberitahu petugas barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil tas istri saksi adalah HERU SETIO KURNIAWAN DAN TRIAN RAKASIWI;-----
- Bahwa HERU SETIO KURNIAWAN DAN TRIAN RAKASIWI mengambil tas istri saksi pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita di jalan umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah Desa Yeh Kuning, KecamatanJembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari istri saksi cara HERU SETIO KURNIAWAN DAN TRIAN RAKASIWI mengambil tas miliknya dengan cara dimana pada awalnya istri saksi melihat HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI berada di depan kemudian setelah berada di jalan umum Desa Yeh Kuning sepeda motor tersebut mendekati sepeda motor istri saksi dari sisi sebelah kanan setelah dekat kemudian HERU SETIO KURNIAWAN langsung mengambil tas milik istri saksi yang dikalungkan dengan cara menarik keras menggunakan tangan kiri sehingga talinya putus kemudian langsung melarikan diri menuju arah selatan selanjutnya istri saksi mencoba mengejar sepeda motor tersebut sambil mengingat No.Pol kendaraannya dan setelah berada di sebelah selatan jembatan Yeh Kuning istri saksi berusaha menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI namun tidak berhasil menghentikannya kemudian istri saksi berusaha mendekat dari sisi sebelah kanan namun pada saat itu HERU SETIO KURNIAWAN langsung mendorong sepeda motor istri saksi hingga terjatuh dan tidak dapat mengejar lagi;-----
- Bahwa akibat yang dialami istri saksi dengan adanya kejadian tersebut luka pada bagian tangan, luka pada bagian bibir atas dan luka lecet pada bagian tubuhnya;-----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih, file buku perkuliahan dan obat milik istri saksi selanjutnya tas beserta isinya dibuang di sungai yang ada di jalan umum menuju Desa Perancak sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih dibawa pulang rencananya akan dijual atau digadaikan untuk membayar hutang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dilakukan tanpa seijin dari istri saksi;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan petugas di kantor polisi;-----

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN:

Keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI bertempat di rumah milik HERU SETIO KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan disana ditemukan TRIAN RAKASIWI yang merupakan adik tiri dari HERU SETIO KURNIAWAN dan saksi bersama IB ALIT ARSANA melakukan penangkapan;-----
- Bahwa yang menyebabkan sampai melakukan penangkapan karena HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI karena kedua orang tersebut mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI;-----
- Bahwa menurut dari pengakuan NI LUH EKA ANTARIANI yang telah diambil merupakan tas merk CG warna putih dengan satu tali yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file buku perkuliahan dan obat-obatan;-----
- Bahwa menurut NI LUH EKA ANTARIANI bahwa HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita pada saat pulang dari bekerja bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI telah mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI setelah adanya laporan dari NI LUH EKA ANTARIANI ke Polres Jembrana bahwa telah kehilangan tas dan yang mengambil tas tersebut mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No. Pol DK-2449-WY kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap No.Pol sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui milik HERU SETIO KURNIAWAN dan setelah itu dilakukan penangkapan dan mengakui telah mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI ;-----

- Bahwa menurut pengakuan NI LUH EKA ANTARIANI bahwa cara HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas miliknya yaitu dengan cara dimana pada awalnya NI LUH EKA ANTARIANI melihat HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI berboncengan mengendarai sepeda motor dengan HERU SETIO KURNIAWAN berada di belakang sedangkan TRIAN RAKASIWI berada di depan kemudian setelah berda di Jalan Umum Desa Yeh Kuning sepeda motor mendekati sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI dari sisi sebelah kanan setelah dekat kemudian HERU SETIO KURNIAWAN langsung mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI yang dikalungkan dengan cara menarik dengan keras menggunakan tangan kiri sehingga talinya putus kemudian langsung melarikan diri menuju arah selatan selanjutnya NI LUH EKA ANTARIANI mencoba mengejar sepeda motor sambil mengingat No. Pol kendaraannya dan setelah berada di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI berusaha menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI namun tidak berhasil menghentikannya kemudian NI LUH EKA ANTARIANI berusaha untuk mendekat dari sisi sebelah kanan namun pada saat itu HERU SETIO KURNIAWAN langsung mendorong sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI sehingga terjatuh dan tidak mengejanya kembali selanjutnya HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI langsung melarikan diri;-----
- Bahwa akibat yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARINI dengan adanya kejadian dimana NI LUH EKA ANTARIANI mengalami luka pada bagian tangan, bagian bibir atas dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya;-----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih file buku perkuliahan dan obat-obatan milik NI LUH EKA ANTARIANI selanjutnya tas beserta isinya berupa file perkuliahan dan obat-obatan dibuang di sungai yang ada di Jalan Umum menuju Desa Perancak sedangkan isi tas berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna putih dibawa pulang dan rencananya akan dijual atau digadaikan namun tidak jadi keburu ditangkap;-----

- Bahwa tujuan HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI untuk mendapatkan uang atau barang yang ada di dalam tas tersebut yang nantinya dapat dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARIANI dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa didalam HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI tanpa seijin selaku pemilik;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;-----

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa memberi keterangan Para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERU SETIO KURNIAWAN:-----

- Bahwaterdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa mengambil tas milik seorang perempuan bersama dengan adik tiri terdakwa yang bernama TRIAN RAKASIWI;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana;-----
- Bahwa terdakwa mengambil tas bersama adik tiri tersangka pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning, Banjar Tengah Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tas yang telah diambil namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor polisi barulah terdakwa mengetahui kalau tas tersebut milik NI LUH EKA ANTARIANI;-----

- Bahwa adapun isi tas milik NI LUH EKA ANTARIANI yang telah diambil bersamaan TRIAN RAKASIWI adalah 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime, file perkuliahan dan obat-obatan;-----
- Bahwa di dalam terdakwa mengambil tas bersama TRIAN RAKASIWI dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara dimana pada awalnya terdakwa berboncengan dengan TRIAN RAKASIWI dimana tersangka berada di belakang sedangkan TRIAN RAKASIWI berada di depan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No.Pol DK-2449-WY bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning menuju arah barat dengan tujuan untuk pulang kerumah di Desa Pengambengan, kemudian tersangka berpapasan dengan NI LUH EKA ANTARIANI yang mengendari sepeda motor honda Vario menuju arah timur melihat NI LUH EKA ANTARIANI sendirian dengan mengalungkan tas kemudia tersangka berbalik arah dan mengejarnya setelah sepeda motor yang dikendari TRIAN RAKASIWI berada di sebelah kanan sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI tersangka mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus kemudian terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI melarikan diri menuju arah selatan menuju daerah tegalcangkring namun pada saat di perjalanan tepatnya di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI mengejar dan mendekati sepeda motor tersangka kemudian sempat menabrak sepeda motor yang tersangka kendarai sehingga NI LUH EKA ANTARIANI terjatuh dan tersangka tinggalkan;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan NI LUH EKA ANTARIANI setelah terjatuh saat mengejar untuk mendapatkan kembali tasnya yang telah diambil karena pada saat itu langsung menyuruh TRIAN RAKASIWI untuk melarikan diri namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui bahwa NI LUH EKA ANTARIANI mengalami luka pada tangan, luka pada bibir bagian atas dan mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya;-----
- Bahwa pada saat di kantor polisi NI LUH EKA ANTARIANI mengatakan bahwa luka yang dialami disebabkan karena terjatuh pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sepeda motornya didorong oleh tersangka karena berusaha mengejar untuk mendapatkan kembali tasnya;-----

- Bahwa selain mengambil tas dengan cara menarik keras dengan menggunakan tangan kiri tidak ada lagi perbuatan lain yang tersangka lakukan terhadap NI LUH EKA ANTARIANI untuk memudahkan mendapatkan tas yang diambil;-----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas yang terdakwa ambil milik NI LUH EKA ANTARIANI selanjutnya dibawa ke sungai yang ada di Jalan Umum menuju Desa Perancak selanjutnya tas tersebut dibuka untuk mengetahui isinya dan setelah tas dibuka ternyata isinya 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih file perkuliahan dan obat-obatan dibuang di sungai sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dibawa pulang rencananya akan dijual atau digadaikan namun tidak jadi karena ditangkap petugas;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI adalah untuk mendapatkan uang atau barang yang nantinya bisa dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI setelah melihat NI LUH EKA ANTARIANI mengendarai sepeda motor dengan mengalungkan tas sehingga saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa adapun peran terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI pada saat mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI yaitu dimana terdakwa berperan untuk mengambil tas sedangkan TRIAN RAKASIWI bereperan untuk mengendarai sepeda motor yang digunakan mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI mengambil tas yang dibawa oleh NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik keras dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus dimana pada saat itu NI LUH EKA ANTARIANI tidak sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan tas miliknya karena mengendarai sepeda motor;--
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARIANI namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa bersama TRIAN RAKASIWI sampai berada di Desa Yeh Kuning karena pada saat itu tujuan terdakwa datang ke Desa Yeh Kuning untuk menagih hutang penjualan buah di beberapa warung yang ada di Desa Air Kuning namun pada saat itu tidak bertemu dengan pemilik warung sehingga kembali pulang dan diperjalanan berpapasan dengan NI LUH EKA ANTARIANI dan timbul niat untuk mengambil tas yang dibawanya;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan Desa Yeh Kuning dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas;-

2. TRIAN RAKASIWI

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik kakak tiri bernama HERU SETIO KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;--
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa sampai ditangkap karena tersangka mengambil tas tanpa ijin dari pemiliknya bersama dengan kakak tiri bernama HERU SETIO KURNIAWAN;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai tas yang telah diambil bersama HERU SETIO KURNIAWAN namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui bahwa yang mempunyai tas bernama NI LUH EKA ANTARIANI dimana isi tas 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan;----
- Bahwa didalam terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas tanpa ijin dari NI LUH EKA ANTARIANI selaku pemilik;-----
- Bahwa terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara dimana pada awalnya terdakwa berboncengan dengan HERU SETIO KURNIAWAN dimana HERU SETIO KURNIAWAN berada di belakang sedangkan tersangka berada di depan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No.Pol DK-2449-WY bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning menuju arah barat dengan tujuan untuk pulang kerumah di Desa Pengambengan, kemudian tersangka berpapasan dengan NI LUH EKA ANTARIANI yang mengendari sepeda motor honda Vario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah timur melihat NI LUH EKA ANTARIANI sendirian dengan mengalungkan tas kemudia terdakwa berbalik arah dan mengejanya setelah sepeda motor yang dikendari tersangka berada di sebelah kanan sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus kemudian HERU SETIO KURNIAWAN bersama tersangka melarikan diri menuju arah selatan menuju daerah tegalcangkring namun pada saat di perjalanan tepatnya di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI mengejar dan mendekati sepeda motor tersangka kemudian sempat menabrak sepeda motor yang tersangka kendarai sehingga NI LUH EKA ANTARIANI terjatuh dan tersangka tinggalkan;-----

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan NI LUH EKA ANTARIANI setelah terjatuh saat mengejar untuk mendapatkan kembali tasnya yang telah diambil karena pada saat itu langsung menyuruh HERU SETIO KURNIAWAN untuk melarikan diri namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui bahwa NI LUH EKA ANTARIANI mengalami luka pada tangan, luka pada bibir bagian atas dan mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya;-----
- Bahwa pada saat di kantor polisi NI LUH EKA ANTARIANI mengatakan bahwa luka yang dialami disebabkan karena terjatuh pada saat sepeda motornya didorong oleh HERU SETIO KURNIAWAN karena berusaha mengejar untuk mendapatkan kembali tasnya;-----
- Bahwa selain mengambil tas dengan cara menarik keras dengan menggunakan tangan kiri tidak ada lagi perbuatan lain yang HERU SETIO KURNIAWAN lakukan terhadap NI LUH EKA ANTARIANI untuk memudahkan mendapatkan tas yang diambil;-----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas yang tersangka ambil milik NI LUH EKA ANTARIANI selanjutnya dibawa ke sungai yang ada di Jalan Umum menuju Desa Perancak selanjutnya tas tersebut dibuka untuk mengetahui isinya dan setelah tas dibuka ternyata isinya 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih file perkuliahan dan obat-obatan dibuang di sungai sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dibawa pulang rencananya akan dijual atau digadaikan namun tidak jadi karena ditangkap petugas;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang atau barang yang nantinya bisa dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang;-----

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI adalah HERU SETIO KURNIAWAN;-----
- Bahwa HERU SETIO KURNIAWAN mempunyai niat untuk mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI setelah melihat NI LUH EKA ANTARIANI mengendarai sepeda motor dengan mengalungkan tas sehingga saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa adapun peran terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN pada saat mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI yaitu dimana HERU SETIO KURNIAWAN berperan untuk mengambil tas sedangkan tersangka bereperan untuk mengendarai sepeda motor yang digunakan mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN mengambil tas yang dibawa oleh NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik keras dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus dimana pada saat itu NI LUH EKA ANTARIANI tidak sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan tas miliknya karena mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh NI LUH EKA ANTARIANI namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa bersama HERU SETIO KURNIAWAN sampai berada di Desa Yeh Kuning karena pada saat itu tujuan terdakwa datang ke Desa Yeh Kuning untuk menagih hutang penjualan buah di beberapa warung yang ada di Desa Air Kuning namun pada saat itu tidak bertemu dengan pemilik warung sehingga kembali pulang dan diperjalanan berpapasan dengan NI LUH EKA ANTARIANI dan timbul niat untuk mengambil tas yang dibawanya;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan Desa Yeh Kuning dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan ke persidangan yang dikaitkan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan/ Kab. Jembrana tersangka HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI mengambil tas milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus kemudian HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI melarikan diri menuju arah selatan menuju daerah tegalcangkring namun pada saat di perjalanan tepatnya di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI mengejar dan mendekati sepeda motor tersangka kemudian sempat menabrak sepeda motor yang tersangka kendarai sehingga NI LUH EKA ANTARIANI terjatuh dan terdakwa tinggalkan;
- Bahwa awalnya terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI tidak mengetahui bagaimana keadaan NI LUH EKA ANTARIANI setelah terjatuh saat mengejar untuk mendapatkan kembali tasnya yang telah diambil karena pada saat itu langsung menyuruh HERU SETIO KURNIAWAN untuk melarikan diri namun setelah di kantor polisi barulah mengetahui bahwa NI LUH EKA ANTARIANI mengalami luka pada tangan, luka pada bibir bagian atas dan mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dilakukan tanpa seijin dari pemilik tas yaitu NI LUH EKA ANTARIANI;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;

-----Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hak/Hukum;



6. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
7. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
8. Unsur Jika Pencurian yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
9. Unsur Jika Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

1. Unsur Barang Siapa;

Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban, dan telah dihadirkan Laki-laki yang mengaku bernama HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI yang sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi KOMANG ARDANA, NI LUH EKA ANTARIANI, I KETUT ALIT BUDIANTARA, I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, IDA BAGUS ALIT ARSANA dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangannya terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dan dari keterangan Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, terlihat peran serta perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal yang disangkakannya, kemudian pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya pada diri para Terdakwa.

Dengan demikian unsur **"Barang Siapa"**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil Barang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime, file perkuliahan dan obat-obatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengandemikianunsur **“Mengambil Barang”**

telahterbuktisecarashdanmeyakinkanmenuruthukum.

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Bahwa 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime, file perkuliahan dan obat-obatan merupakan milik NI LUH EKA ANTARIANI.

Dengandemikianunsur **“Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telahterbuktisecarashdanmeyakinkanmenuruthukum.

4. Unsur Dengan Maksud untuk memiliki;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime, file perkuliahan dan obat-obatan adalah untuk dimiliki dimana nantinya barang yang ada di dalam tas tersebut akan dijual atau digadaikan untuk membayar hutang namun belum sempat dijual sudah ditangkap petugas kepolisian.

Dengandemikianunsur **“DenganMaksuduntukmemiliki”** telahterbuktisecarashdanmeyakinkanmenuruthukum.

5. Unsur Dengan Melawan Hak/Hukum;

Bahwa terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime, file perkuliahan dan obat-obatan tanpa adanya ijin dari NI LUH EKA ANTARIANI selaku pemilik.

Dengandemikianunsur **“DenganMelawan**

Hak/Hukum” telahterbuktisecarashdanmeyakinkanmenuruthukum.

6. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut sehingga talinya putus kemudian melarikan diri namun NI LUH EKA ANTARIANI mengejar terdakwa dan mencoba menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa HERU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI kemudian terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN mendorong sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI sehingga terjatuh dan kabur melarikan diri.

Dengandemikianunsur“*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*”telah terbukti secara arasah dan meyakini dan menuruthukum.

7. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut sehingga talinya putus kemudian melarikan diri namun NI LUH EKA ANTARIANI mengejar terdakwa dan mencoba menabrak sepeda motor yang dikendarai tersangka HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI kemudian terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN mendorong sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI sehingga terjatuh dan kabur melarikan diri, bahwa maksud terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN mendorong sepeda motor NI LUH EKA ANTARIANI agar memudahkan memiliki atau mempertahankan tas yang telah diambil dan NI LUH EKA ANTARIANI tidak dapat mengejar tersangka.

Dengandemikianunsur“*Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”telah terbukti secara arasah dan meyakini dan menuruthukum.

8. Unsur Jika Pencurian yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang ada di dalam perkara ini, didapat persesuaian fakta bahwa terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKASIWI mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih dengan satu tali yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih, file perkuliahan dan obat-obatan milik NI LUH EKA ANTARIANI dengan cara menarik dengan keras tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga talinya terputus kemudian HERU SETIO KURNIAWAN bersama TRIAN RAKASIWI melarikan diri menuju arah selatan menuju daerah tegalcangkring namun pada saat di perjalanan tepatnya di sebelah selatan jembatan Desa Yeh Kuning NI LUH EKA ANTARIANI mengejar dan mendekati sepeda motor terdakwa kemudian sempat menabrak sepeda motor yang tersangka kendaraai sehingga NI LUH EKA ANTARIANI terjatuh dan tersangka tinggalkan.

Dengan demikian unsur ***“Unsur Jika Pencurian yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

9. Unsur Jika Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas merk CG warna putih yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Grand Prime warna putih dilakukan oleh terdakwa HERU SETIO KURNIAWAN dan TRIAN RAKASIWI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Desa Yeh Kuning di Banjar Tengah Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Dengan demikian unsur ***“Unsur Jika Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I. HERU SETIO KURNIAWAN dan Terdakwa II. TRIAN RAKASIWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”***;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanpara terdakwameresahkanmasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Meningat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERU SETIO KURNIAWAN dan Terdakwa II. TRIAN RAKASIWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan IMEI 352973/07/043042/8 dan IMEI 2352973/07/043042/6;

Dikembalikan kepada korban yaitu NI LUH EKA ANTARIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu silver dengan No.Pol DK-2449-WY dengan Noka : MH1HB61117K233594 dan Nosin : HB61E1236664 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu Heru Setio Kurniawan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami : Ronny Widodo, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N., SH,MH, dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I Made Gede Bamax Wira Wibowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Sidang,

1. M. SYAFRUDIN.PN, SH.,MH

RONNY WIDODO, SH.,MH

2. EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

IMADE PUJA ADNYANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

- Dicatat disini bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 188/Pid.B/2015/PN.Nga maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Januari 2016;

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH